



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 113/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“PENGGUGAT “ ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut
sebagai “TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

id

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 8 Maret 2010 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 113/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 8 Maret 2010,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

-
1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009, Penggugat dengan
Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :
281/52/V/09 tanggal 24 Mei 2009) ;

 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua
Penggugat di Kota Kediri selama \pm 1 bulan;

 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai
keturunan;

id

Hal 2 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



4. Bahwa sejak satu hari setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus sehingga membawa ketidak- tentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan antara lain : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari dari hasil Penggugat bekerja sebagai penyanyi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2009, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 8 bulan lamanya, Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan N, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; -----

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya

id

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 113/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 20 Maret 2010 dan Nomor yang sama tanggal 30 April 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan

id

Hal 4 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571036301920004 tanggal 22 Januari 2010, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 281/52/V/'09 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 24 Mei 2009, selanjutnya diberi kode P.2.;

id

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat suka cemburu pada Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak

id

Hal 6 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat

id

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat suka cemburu pada Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat;
-
-

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil ;
-
-

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

id

Hal 8 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam
pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi
Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula
mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata
bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang
sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa
Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak
hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya
agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah
dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak
hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan
tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga
Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat
diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang
yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**,
hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi),

id

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan ketidak hadirannya pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dari hasil Penggugat bekerja sebagai penyanyi yang puncaknya sejak bulan Juli tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri; -----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan

id
Hal 10 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dari hasil Penggugat bekerja sebagai penyanyi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

id
Hal 11 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I

L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

id
Hal 12 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (**Tiga ratus satu ribu rupiah**) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsaniyah 1431 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Moh. Daroini, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Istiani Farda

Hj. Nurul

Hikmah,S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Daroini, SH.

id

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Perincian Biaya Perkara :	Dr. S. ABD. HAM D. SH., MH.
Biaya	Rp. 30.000,-
Pendaftaran	Rp. -
Biaya Proses	Rp. 260.000
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

id

Hal 14 dari 14 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)